

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka¹. Penyidikan merupakan suatu tahap yang terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti yang dirumuskan memberi maksud penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang². Namun dalam hal tertentu jaksa juga

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang hukum acara pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN.No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, pasal 1 angka 2

² *Ibid.*, pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 jo. Pasal 10

memiliki kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara / atau tindak pidana khusus, seperti perkara Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi³.

Seiring berkembangnya zaman, penyidik berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan awal mula eksistensi dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disebut KPK) disebutkan juga bahwa penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan tahap proses penyelidikan oleh penyidik suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut : *“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*.⁵

³ *Ibid.*, pasal 284 ayat (2) jo. Indonesia (b), *Undang-undang tentang kejaksaan republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004*, LN. No. 67 tahun 2004, TLN No. 4401, pasal 30 ayat (1), huruf d. dalam penjelasan UU. No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa undang-undang tersebut mengatur dan menyempurnakan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, hal ini dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan pada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya UU no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 , dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴ Indonesia (c), *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002 LN. No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250. Pasal 45 (selanjutnya penulis akan menyebut dengan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK)

⁵ Indonesia (a), *op.cit.*, pasal 1 angka 5

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana⁶. Sedangkan pada proses penyidikan titik beratnya diletakkan pada penekanan mencari serta mnegumpulkan bukti agar dan supaya dalam tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya (penyelidikan dan penyidikan). Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan saling isi mengisi guna dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana.⁷

Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan siding pengadilan nantinya. Namun bagaimana halnya bila proses penyidikan berhenti di tengah jalan? Undang-Undang memberikan wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Pasal 109 ayat 2 KUHAP menyebutkan⁸ “ *dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan*

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP ; Penyidikan dan penuntutan* (edisi kedua), (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 101.

⁷ *Ibid.*, hal 109.

⁸ Indonesia (a), *Op.cit*, pasal 109 ayat (2)

tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya“.

Dengan demikian dapat disimpulkan alasan-alasan penyidik menghentikan penyidikan sesuai Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut :

1. Karena tidak terdapat cukup bukti
2. Karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum

Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Selanjutnya disebut SP3)⁹.

Pemberian SP3 yang akan dibahas dalam tulisan ini bukanlah pemberian SP3 terhadap tindak pidana biasa/umum, seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya, melainkan hanya dikhususkan pada pemberian SP3 terhadap tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum acara Pidana normative, teoritis, praktik dan permasalahannya*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007), hal. 54. (Selanjutnya penulis akan menyebut Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan SP3).

yang dalam beberapa waktu belakangan ini mengundang kontroversi dan perdebatan serta menciptakan persepsi yang cenderung negatif terhadap kinerja dan citra aparat penegakan hukum, khususnya penyidik tindak pidana korupsi yang mengeluarkan SP3.¹⁰ Dikeluarkannya SP3 selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara ini. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi di proses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya, pemberian SP3 dianggap sebagai tindakan yang merusak harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dari ketiga alasan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang telah disebutkan diatas, alasan pertama yaitu karena tidak cukup bukti merupakan alasan yang paling sering digunakan oleh penyidik tindak pidana korupsi.

Terdapat suatu kejanggalan apabila kita menilik kembali ketahapan awal dari proses pemeriksaan suatu perkara pidana kemudian menghubungkannya dengan alasan dikeluarkannya SP3. Penyelidikan merupakan suatu tindakan penyidik yang bertujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan lanjutan penyidikan. Sehingga dengan adanya tahapan penyelidikan diharapkan tumbuh sikap hati-hati rasa tanggung jawab hukum yang bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebelum dilanjutkan dengan

¹⁰ Tindak pidana korupsi digolongkan oleh para ahli hukum sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa dikarenakan bukan hanya menyebabkan kerugian pada Keuangan Negara dan menyengsarakan Rakyat banyak

tindakan penyidikan agar tidak terjadi yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Jadi pada intinya sebelum dilakukan proses penyidikan, penyelidikan harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti yang ada sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku pidananya. Dari kedua rangkaian proses ini terdapat graduasi antara tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan, karena itulah dibutuhkan kehati-hatian yang amat besar serta alasan yang jelas, meyakinkan dan relevan ketika aparat penegak hukum meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan kewibawaan dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak dinilai tergesa-gesa dalam melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana.

Berbeda dengan kejaksaan dan POLRI sebagai penyidik suatu tindak pidana, lembaga KPK yang merupakan sebuah institusi atau lembaga Negara yang dibentuk dari Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengeluarkan SP3 dalam setiap penyidikan yang dilakukannya. Hal ini di landasi oleh Pasal 40 undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "*Komisi Pemberantasan Korupsi tidak*

berwenang mengeluarkan surat perintah Penghentian Penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”.

Pernyataan dalam pasal tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yang pertama ditinjau dari sudut pandang hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka pada tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam pasal tersebut tentu saja di nilai mengabaikan hak asasi tersangka yang juga merupakan warga Negara, sebab tanpa adanya SP3 maka seseorang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK seolah-olah tidak lagi memiliki kemungkinan untuk dipulihkan kehormatan dan martabatnya, padahal filosofi adanya SP3 adalah sebagai sebuah mekanisme koreksi dan instrument untuk memulihkan martabat tersangka bila penyidik ternyata tidak memiliki cukup bukti untuk meneruskan kasus ke tingkat penyidikan. Maka tanpa adanya mekanisme SP3, KPK akan memaksakan setiap kasus yang ditanganinya untuk diteruskan ke tahapan selanjutnya yang lebih tinggi yaitu penuntutan dan pengadilan.

Namun apa yang terjadi apa bila tersangka yang sedang dalam proses penyidikan di KPK meninggal dunia ? Berbagai usaha telah dilakukan oleh banyak pihak yang merasa dirugikan oleh penerapan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK ini, di antaranya mengajukan *Judicial Review* atau pengajuan materil kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara apakah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak.

Maka berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis bermaksud menulis skripsi dengan judul **“Analisis Tidak Diberikannya Kewenangan Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Atas Tersangka Yang Meninggal Dunia”**

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka disusun pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Apakah yang menjadi latar belakang dan pertimbangan tidak diberikannya kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ?
2. Bagaimanakah penanganan kasus di KPK terkait tidak adanya kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap meninggalnya tersangka yang perkaranya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ?

C. Tujuan Penulisan

Dalam suatu kegiatan penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu baik. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan mengenai latar belakang dan pertimbangan tidak diberikannya kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Menguraikan akibat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi sebagai dampak dari tidak diberikannya kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap tersangka dalam proses penyidikan yang di tangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meninggal dunia

D. Metode penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu dan teknologi, maka metode penelitian yang ditetapkan harus selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi pokoknya. Metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹¹ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan berupa:

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari

¹¹⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 43

data-data melalui bahan pustaka dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini ialah deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Disamping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh. Sehingga penulis dalam penelitian ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci kemudian di analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Jenis data dan Sumber Data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber Primer berasal dari narasumber yang berkompeten dibidangnya dan data sekunder berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan yang meliputi:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber, penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yaitu dengan

¹²⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Harmudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 15.

melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang berkompeten dibidangnya guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam pengumpulan data primer ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (interview).

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literature yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Hukum Acara pidana (KUHAP)
- d. Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

¹³) Heru Susetyo dan Henry Arianto, Pedoman Praktis Menulis Skripsi, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, 2005), hlm. 18.

f. Undang – Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

g. Undang – undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kejaksaan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis akan menggunakan data-data dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penulisan. Data lain yang penulis gunakan meliputi Artikel yang berkaitan dengan penelitian, majalah dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang ditempuh sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Yaitu sebuah metode dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari buku, makalah, catatan dan dokumen.

b. Wawancara

Wawancara yang biasa disebut dengan interview atau kuosioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh

pewawancara (interview) yaitu penulis, untuk memperoleh informasi dari interview.

5. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesisnya. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Untuk bab pertama ini akan diuraikan mengapa latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian , dan sistematika penulisan.

**BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA SERTA
KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002**

Dalam bab ini akan diuraikan secara teoritis mengenai pengertian tindak pidana korupsi setelah era reformasi yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002.

**BAB III LATAR BELAKANG TIDAK DI BERIKANNYA
KEWENANGAN MENGELUARKAN SURAT PERINTAH
PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DI KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK)**

Bab ini membahas mengenai latar belakang terbentuknya Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, penerapannya dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, bahkan hambatan dan penyelesaian yang ada, serta kaitannya dengan asa praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana di Indonesia

**BAB IV PENANGANAN KASUS OLEH KPK TERHADAP
TERSANGKA YANG MENINGGAL DUNIA**

Bab ini penulis menguraikan penanganan kasus oleh KPK terhadap para tersangka yang perkaranya sedang dalam proses penyidikan namun meninggal dunia

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah penutup dari penulisan penelitian yang menguraikan secara singkat mengenai kesimpulan dari keseluruhan penulisan serta saran untuk disampaikan agar dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam memahami topik yang telah dibahas.